



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

RAHADI BIN AMAQ NISAH, umur ± 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh

Pendidikan SD, beralamat di Dusun Gelangsar Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat sebagai Penggugat 1;

RAMINAH BINTI MENAH, umur ± 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SD, beralamat di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Penggugat 2;

AHMADI BIN MENAH, umur ± 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, beralamat di Dusun Jeringo Utara, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Penggugat 3;

SAPENAH BINTI MENAH, umur ± 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT Pendidikan tidak tamat SD, beralamat di Dusun Jeringo Barat, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Penggugat 4;

HAENI alias SAENI BINTI MENAH, umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan SD, beralamat di Dusun Batu Riti, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Penggugat 5;

SUMENAH BINTI MUHSIN, umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan tidak tamat SD, beralamat di Dusun Jeringo Timur, Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Penggugat 6;

Hal 1 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUP BIN MUHSIN, umur  $\pm$  49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SD tinggal diDusun Kebon Belek, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sebagai PENGGUGAT 7;

SAHYUN BIN SAPI'I, umur  $\pm$  44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SD tinggal diDusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai PENGGUGAT 8;

MISRAH alias MUNRAH BINTI SAPI'I, umur  $\pm$  39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SD tinggal diDusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai PENGGUGAT 9;

SAHNEN BIN SAPI'I, umur  $\pm$  32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SD tinggal diDusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai PENGGUGAT 10;

MAHDAN BIN SAPI'I, umur  $\pm$  26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SD tinggal diDusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai PENGGUGAT 11;

SAHIPUDIN alias SAHIP BIN SAPI'I, umur  $\pm$  22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SD tinggal diDusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai PENGGUGAT 12;

SARMAH SIDIK BINTI SIDIK, umur  $\pm$  52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan tidak tamat SD tinggal di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu

- Mislaen Binti Sapi'i umur  $\pm$  16 tahun, pekerjaan pelajar
- Maulida Binti Sapi'i, umur  $\pm$  12 tahun, pekerjaan pelajar.

Dalam hal ini Penggugat 1 s/d 8 telah memberikan kuasa kepada **J O H R I, SH.** dan **AL MUZANNI., SH., SHI.** Keduanya Advokat & Konsultan Hukum yang

Hal 2 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bung Karno No.30 Graha Dekopinwil Lt. II Kota Mataram-Prov. NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2020 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 48/SK.Pdt.2020/PA.GM. tanggal 8 April 2020, sebagai Para Penggugat;

## melawan

H.LALU NASRUDIN BIN LALU GIDUR, umur  $\pm$  70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 1;

LALU AHMADUN BIN LALU GIDUR, umur  $\pm$  58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 3;

LALU SAERUN BIN LALU GIDUR, umur  $\pm$  56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 4;

Hj. BAIQ SARKIAH BINTI LALU GIDUR, umur  $\pm$  72 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 5.

LALU MURADIN BIN LALU AHMAD, umur  $\pm$  47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 11;

BAIQ HERNAWATI BINTI LALU AHMAD, umur  $\pm$  40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Karang Lebek, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara sebagai Tergugat 12;

BAIQ RINA MELIAWATI BINTI LALU AHMAD, umur  $\pm$  30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan,

Hal 3 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai  
Tergugat 13;

BAIQ ISWARI BINTI LALU AHMAD, umur  $\pm$  28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Dusun Mangsit, Desa Senggigi, Kecamatan  
Batulayar, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 14;

LALU MADAHAWAN BIN LALU AHMAD, umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan  
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 15;

BAIQ MARIANAH BINTI LALU AHMAD, umur  $\pm$  37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan  
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 17;

BAIQ WARNI BINTI LALU AHMAD, umur  $\pm$  35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan  
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 18;

RAMINAH BINTI AMAQ SAHRI, umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan IRT, beralamat di  
Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten  
Lombok Barat sebagai Tergugat 19;

BAIQ ISTIAWAN BINTI LALU HASAN, umur  $\pm$  47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Dusun Lendang Galuh, Desa Sigar Penjalin,  
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara sebagai Tergugat  
20;

H.LALU AZHAR BIN LALU HASAN, umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan  
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 21;

H.LALU TAJUDIN BIN LALU HASAN, umur  $\pm$  43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan  
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 22;

BAIQ SAMINI BINTI LALU HASAN, umur  $\pm$  37 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Dusun Lendang Galuh, Desa Sigar Penjalin,  
Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Sebagai Tergugat

Hal 4 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Dalam hal ini Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 telah memberikan kuasa kepada **Farizal Pranata Bahri, SH., Renno Yoga Prasetya, SH., Hariyati, SH.**, Semuanya selaku Advokat pada **JFB & Partners**, beralamat di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Puri Pagutan Blok A 04, Pagutan Kota Mataram/Kantor Notaris Indah Dugi Cahyono SH, Mkn, alamat Jalan Sultan Syahrir No 99 X Taliwang Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/JFB-PDT/05/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang sudah terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan registrasi Nomor : 122 SK.Pdt.20/PA.GM, tanggal 21 Juli 2020, sebagai Para Tergugat;

LALU MAAD BIN LALU GIDUR, umur  $\pm$  67 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat 2;

LALU MANSUR BIN LALU GIDUR, umur  $\pm$  51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mambalan, Desa Mambalan, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 6;

BAIQ MARHAMAH BINTI LALU GIDUR, umur  $\pm$  53 tahun, Pekerjaan IRT, beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 7;

BAIQ MARIAH BINTI LALU GIDUR, umur  $\pm$  57 tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Lilir Barat, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 8;

LALU KASMINI BIN LALU AHMAD, umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Kalimantan sebagai Tergugat 9;

Hal 5 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU KARTONO BIN LALU AHMAD, umur  $\pm$  48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Kalimantan sebagai Tergugat 10;

BAIQ SUPARNI BINTI LALU AHMAD, umur  $\pm$  28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat 16.;

Serta **MURNI BINTI TILEM**, umur  $\pm$  62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Pulau Jawa sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.GM dan para Penggugat yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 16 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah suami-isteri bernama Cu Ogok dengan Denda Sinar yaitu Kakek/Nenek/Buyut Para Penggugat dan Para Tergugat, selama berumah tangga tinggal berumah dan meninggal dunia di Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dimana Cu Ogok meninggal dunia pada sekitar tahun 1950- an dan istrinya Denda Sinar meninggal dunia lebih dulu pada sekitar tahun 1948, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu :

Hal 6 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). **Lalu Gidur Bin Cu Ogok**, telah meninggal dunia pada tahun 1979, dimana semasa hidupnya Lalu Gidur Bin Cu Ogok telah menikah sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

1.1. **Istri Pertama bernama Baiq Jumlah**, (cerai hidup) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

a. **Lalu Ahmad Bin Lalu Gidur**, telah meninggal dunia pada tahun 2017 dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang yaitu:

- (1) Lalu Kasmini Bin Lalu Ahmad (Tergugat 9);
- (2) Lalu Kartono Bin Lalu Ahmad (Tergugat 10);
- (3) Lalu Muraidin Bin Lalu Ahmad (Tergugat 11);
- (4) Baiq Hernawati Binti Lalu Ahmad (Tergugat 12);
- (5) Baiq Rina Meliawati Binti Lalu Ahmad (Tergugat 13);
- (6) Baiq Iswari Binti Lalu Ahmad (Tergugat 14);
- (7) Lalu Madahawan Bin Lalu Ahmad (Tergugat 15);
- (8) Baiq Suparni Binti Lalu Ahmad (Tergugat 16);
- (9) Baiq Marianah Binti Lalu Ahmad (Tergugat 17);
- (10) Baiq Warni Binti Lalu Ahmad (Tergugat 18).

b. **Hj. Baiq Sarkiah Binti Lalu Gidur** (Tergugat 5);

c. **Baiq Maskiah Binti Lalu Gidur**, telah meninggal dunia pada tahun 1998 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu Raminah Binti Amaq Sahri (Tergugat 19):

1.2. **Istri kedua bernama Baiq Alemah** (Cerai hidup), dan dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu **Baiq Maryam Binti Lalu Gidur**, telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Baiq Istiawan Binti Lalu Hasan (Tergugat 20);
- b. H.L. Azhar Bin Lalu Hasan (Tergugat 21);
- c. H.L. Tajudin Bin Lalu Hasan (Tergugat 22);
- d. Baiq Samini Binti Lalu Hasan (Tergugat 23)

Hal 7 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



**1.3. Istri ketiga bernama Baiq Nurmah**( Cerai Hidup), dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :

- a. H.Lalu Nasrudin Bin Lalu Gidur (Tergugat 1);
- b. Lalu Maad Bin Lalu Gidur (Tergugat 2);
- c. Lalu Ahmadun Bin Lalu Gidur (Tergugat 3.);
- d. Lalu Saerun Bin Lalu Gidur (Tergugat 4).

**1.4. Istri keempat bernama Denda Ilasih** (Cerai Mati), telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. Lalu Mansur Bin Lalu Gidur (Tergugat 6);
- b. Baiq Marhamah Binti Lalu Gidur (Tergugat 7);
- c. Baiq Mariah Binti Lalu Gidur (Tergugat 8).

**2). Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok**, telah meninggal dunia pada tahun 2004, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :

**2.1. Anisah Binti Amaq Nisah**, telah meninggal dunia pada tahun 2018 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu:

- a. Raminah Binti Menah( Penggugat 2) ;
- b. Ahmadi Bin Menah (Penggugat 3);
- c. Sapenah Binti Menah (Penggugat 4);
- d. Haeni als. Saeni Binti Menah (Penggugat 5);
- e. Sumenah Binti Muhsin (Penggugat 6);
- f. Yusup Bin Muhsin ( Penggugat 7).

**2.2. Rahadi Bin Amaq Nisah**(Penggugat 1) ;

**2.3. Sapi'I Bin Amaq Nisah**, telah meninggal dunia pada tahun 2007, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :

- a. SahyunBin Sapi'I (Penggugat 8);
- b. Misrahals. Munrah Binti Sapi'I (Penggugat 9);
- c. Sahren Bin Sapi'I (Penggugat 10);
- d. Mahdan Bin Sapi'I (Penggugat 11);
- e. Sahipudin als. Sahip Bin Sapi'I (Penggugat 12);

Hal 8 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM





f. Mislaeni Binti Sapi'i (Penggugat 13);

g. Maolida Binti Sapi'i (Penggugat 13)

**2.4. Sahdi Bin Tilem** (Putung).

**2.5. Murni Binti Tilem** (Turut Tergugat), dengan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu **Lalu Sahnun Bin Lalu Maad**.

**Selanjutnya cucu dan cicit dari Almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar tersebut diatas disebut sebagai Ahli Waris.**

3. Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar telah meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun 1920-an;

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris hingga saat ini yaitu berupa:

a. Tanah sawah seluas 0,635 Ha. Pipil No: 141 Percil No. 71a Klas I, terletak di Dusun Mambalan, Desa mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat atas nama Cu Ogok dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zen
- Sebelah Selatan : Tanah Pecatu dan spadan Kali
- Sebelah Timur : Tanah milik Seni dan Sagir
- Sebelah Barat : Parit dan Tanah Pecatu

b. Tanah kebun seluas 0.180 Ha dengan Pipil No: 444 Percil No. 128 Klas I, terletak di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zen;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Cu Ogok (obyek sengketa point a);
- Sebelah Timur : Tanah sawah Sagir

Hal 9 dari 46 Hal Putusan No. 425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat :Tanah sawah Cu Ogok (Obyek sengketa point a)

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **OBYEK SENGKETA**

5. Bahwa dimasa hidupnya almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar keseluruhan tanah obyek sengketa dikuasai dan dimiliki sendiri, hingga keduanya meninggal dunia, dan selanjutnya diteruskan oleh anak laki-lakinya yang bernama Lalu Gidur Bin Cu Ogok yaitu orang tua/kakek Para Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 1979 setelah meninggalnya almarhum Lalu Gidur Bin Cu Ogok, tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya Lalu Gidur Bin Cu Ogok tanpa pernah memberikan hak dari saudaranya yaitu Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok (orang tua/nenek Para Penggugat;

7. Bahwa dengan tindakan almarhum Lalu Gidur Bin Cu Ogok dan Para Tergugat yang telah menguasai sendiri tanah obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka karenanya demi hukum segala surat-surat/akta yang ditimbulkannya baik dalam bentuk surat/akta gadai, jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, pembagian waris, sertifikat dan/atau produk hukum lainnya, adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;

8. Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat dapat terpenuhi, maka Para Penggugat mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);

9. Bahwa gugatan ini disertai bukti-bukti yang cukup, maka mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit voerbaar bij voorraad);

10. Bahwa Para Penggugat berulang kali telah meminta kepada Para Tergugat secara kekeluargaan agar tanah obyek sengketa dibagi waris secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tetap dipertahankan dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak jelas, akhirnya Para Penggugat terpaksa

Hal 10 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Giri Menang untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Cu Ogoktelah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950 – an dan Denda Sinar telah meninggal dunia lebih dulu pada sekitar tahun 1948dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu **1. Lalu Gidur Bin Cu Ogok** (orang tua/kakek Para Tergugat) dan**2.Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok** (Orangtua/NenekPara Penggugat dan Turut Tergugat);
3. Menyatakan hukum bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) dari almarhum Cu Ogok dan Denda Sinar telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Cu Ogok dan Denda Sinarpada sekitar tahun 1920-an;
4. Menetapkan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhummah Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Lalu Gidur Bin Cu Ogok yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan Denda Sinar;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketaberupa :
  - a. Tanah sawah seluas 0,635 Ha.Pipil No: 141 Percil No.71a Klas I, terletak di Dusun Mambalan, Desa mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat atas nama Cu Ogok dengan batas- batas :

-	Sebelah Utara	: Tanah sawah H. Zen
-	Sebelah Selatan	: Tanah Pecatu dan spadan Kali
-	Sebelah Timur	: Tanah milik Seni dan Sagir
-	Sebelah Barat	: Parit dan tanah Pecatu

Hal 11 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



b. Tanah kebun seluas 0.180 Ha dengan Pipil No: 444 Percil No. 128 Klas I, terletak di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Zen;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Cu Ogok (obyek sengketa point a);
- Sebelah Timur : Tanah sawah Sagir
- Sebelah Barat : Tanah sawah Cu Ogok (Obyek sengketa point a)

adalah merupakan boedel warisan peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya ;

**6.** Menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar sesuai ketentuan hukum faraid yang berlaku ;

**7.** Menyatakan hukum bahwa bila pembagian waris menurut keadaan fisik sukar diwujudkan, maka obyek sengketa dilelang melalui pelelangan umum lewat bantuan Balai Lelang Negara, hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut di atas;

**8.** Menghukum kepada para ahli waris almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar untuk membagi harta warisan peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut sesuai porsi bagian masing - masing ahli waris ;

**9.** Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan almarhum Lalu Gidur Bin Cu Ogok dan Para Tergugat yang telah menguasai dan menikmati sendiri hasil dari tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan/memberikan hak Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok dan/atau ahliwarinya yaitu Para Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hak/melawan hukum, karenatidak dilandasi dengan alas hak yang sah ;

**10.** Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah

Hal 12 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan kekuasaan alat negara Kepolisian RI ;

**11.** Menyatakan hukum bahwa segala akta / surat-surat yang timbul baik dalam bentuk surat gadai, surat jual beli, pembagian waris, sertifikat dan/atau produk hukum lainnya sebagai akibat pengalihan atas sebahagian tanah obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;

**12.** Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;

**13.** Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

**14.** Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**15.** Dan/atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat (2,6,7 dan 8) hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan para pihak telah melakukan proses mediasi dengan Mediator **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa warisnya secara damai, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan waris para Penggugat, yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 16 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/JFB-PDT/05/2020 pada tanggal 15 Mei 2020 yang sudah terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan

Hal 13 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang dengan registrasi Nomor : 122 SK.Pdt.20/PA.GM, tanggal 21 Juli 2020 Tergugat 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 kepada **Farizal Pranata Bahri, SH., Renno Yoga Prasetya, SH., Hariyati, SH.**, Semuanya selaku Advokat pada **JFB & Partners**;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Juli 2020, Kuasa Tergugat atas nama **Hariyati, S.H** menyatakan Tergugat 9 dan 10 tidak secara langsung menandatangani Surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2020. Namun Tergugat 9 dan 10 pernah memberikan kuasa secara lisan melalui sambungan telepon kepada Tergugat 15 untuk menandatangani surat kuasa atas nama Tergugat 9 dan 10 dan Tergugat 15 mengakui hal tersebut;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 telah mengajukan jawaban tertulis, yaitu :

## DALAM EKSEPSI

### **1. Para Penggugat Tidak Berkompetensi Sebagai Penggugat**

Bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan:

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Hal 14 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dibolehkan menjadi ahli waris Pengganti hanya sampai derajat ketiga dari keturunan Pewaris yaitu cucu, namun kenyataannya Penggugat 2 hingga Penggugat 13 merupakan cicit dari Pewaris almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar sehingga secara hukum tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara waris kepada Para Tergugat dan tidak berhak atas harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar, maka dengan demikian sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima;

## **2. Gugatan Penggugat Kabur karena melanggar asas Fundamentum Petendi**

Gugatan Para Penggugat melanggar asas Fundamentum Petendi yaitu asas yang terkait dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van de lis*)

Dalam buku karya Yahya Harahap yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Halaman 60-61 dijabarkan bahwa: *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur:

### **A. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)**

*Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara: Penggugat dengan materi gugatan dan atau objek yang disengketakan, dan Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;*

### **B. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)**

*Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;*

Bahwa pada kenyataannya gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukum dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa, Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menyebutkan secara jelas pihak mana yang menguasai objek sengketa, sehingga tidak jelas pula hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dengan Objek Sengketa;

Bahwa dengan tidak adanya kejelasan terhadap pihak yang memiliki dan atau menguasai objek sengketa sangat menentukan posisi para pihak dalam gugatan, karena hal tersebut menunjukkan pihak mana yang dapat diposisikan sebagai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sehingga jelas dasar hukum atas bagian hak waris masing-masing pihak;

Bahwa selain itu, Penggugat mengajukan gugatan kewarisan namun dalam posita gugatan tidak disebutkan keadaan janda dan duda dari para ahli waris apakah masih hidup atau sudah meninggal, hal ini menyebabkan tidak ada kejelasan apakah janda dan atau duda tersebut masih mempunyai hak untuk menjadi ahli waris pengganti atau tidak, sehingga apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan akan berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi janda dan atau duda dari para ahli waris dari almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar yang masih hidup;

### 3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa akibat tidak adanya kejelasan terkait penjabaran ahli waris dan ahli waris pengganti yang masih hidup, gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak yang secara nyata menjadi para ahli waris dari almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar yaitu SAHDI BIN TILEM yang merupakan anak dari Baiq Tarwisah Binti Cu Ogok dan telah disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 4, namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa selain kurang pihak, Para Penggugat juga salah dalam penjabarannya terkait ahli waris Lalu Ahmad Bin Gidur, karena kenyataannya Lalu ahmad bin Lalu Gidur semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 kali yang antara lain:

- SAPRAH merupakan istri pertama (cerai mati) Almarhum Lalu Ahmad Bin Gidur atau ibu dari Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 14;

Hal 16 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BAIQ MISKAH merupakan istri kedua (cerai mati) Almarhum Lalu Ahmad bin Gidur atau ibu dari Tergugat 15 sampai dengan Tergugat 18;

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **4. Objek Sengketa Tidak Lengkap dan Tidak Jelas**

Bahwa sebagaimana dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai mal waris terhadap harta peninggalan dari Pewaris almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar, maka seharusnya Para Penggugat menguraikan seluruh harta warisan dari almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar tanpa terkecuali.

Bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat pada perkara No. 1139/Pdt.G/2019/PA.GM yang telah mengalami perbaikan pada tanggal 20 Februari 2020, objek sengketa yang merupakan harta warisan dari almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar antara lain:

- a) Tanah sawah seluas 0,635 Ha. Pipil No. 141 Percil No. 71a Klas I, Terletak di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atas nama Cu Ogok;
- b) Tanah kebun seluas 0.180 Ha dengan Pipil No. 444 Percil No. 128 Klas I, terletak di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- c) Tanah Sawah seluas 1.064 M2 dengan SPPT No. 5201060005022-0052.0 atas nama L. Masur terletak di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa kenyataannya dalam gugatannya pada perkara No. 425/Pdt.G/2020/PA.GM Para Penggugat **tidak memasukkan objek sengketa berupa Tanah Sawah seluas 1.064 M2 dengan SPPT No. 5201060005022-0052.0 atas nama L. Masur terletak di Dusun Mambalan, Desa Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, padahal Objek tersebut dikuasai oleh L. Mansur bin Lalu Gidur/ Tergugat 6;**

Hal 17 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dimasukkannya objek sengketa tersebut di atas, maka akan menimbulkan ketidak pastian jumlah bagian harta warisan para ahli waris Almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar;

Bahwa Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak disebutkan siapa yang memiliki da atau menguasai, sehingga jika gugatan para penggugat dikabulkan, maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum dari siapa hak tersebut diambil, apakah dari ahli waris atau pihak ketiga di luar ahli waris;

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak , maka sangat beralasan hukum jika Para Tergugat meminta agar gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

## 5. Gugatan Daluarsa

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah daluwarsa / lewat tenggang waktu, Para Penggugat mendalilkan Pewaris yaitu Cu Ogok meninggal pada tahun 1950-an dan Denda Sinar meninggal sekitar tahun 1948 , maka dengan demikian hak waris terbuka sejak sekitar 70 tahun yang lalu dan kakek Para Tergugat beserta para ahli warisnya telah menguasai objek sengketa sejak sekitar 70 tahun tanpa adanya gangguan dari pihak manapun , sehingga jika ada keterkaitan antara obyek sengketa dengan Penggugat , maka hal tersebut sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan karena telah dianggap melepaskan haknya dan hal ini sesuai dengan kaedah Hukum berikut :-----

*Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).*

*"...,..., mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup*

Hal 18 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).*

*Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking). (MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/1974).*

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi diatas, maka sangat beralasan Hukum bagi Para Tergugat memohon agar Eksepsi para Tergugat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan pada intinya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh Para Tergugat (Kecuali Tergugat 2,6,7,dan 8);
2. Bahwa terkait posita no. 4, Para Tergugat (kecuali Tergugat I) merupakan cucu dari Lalu Gidur Bin Cu Ogok yang telah mendapat bagian waris secara Soloh atas objek sengketa, sehingga Para Penggugat yang mengaku cicit dari Cu Ogok dan Denda Sinar tidak berhak menuntut harta waris dari Cu Ogok dan Denda Sinar;
3. Bahwa terkait Posita No. 6, sejak terbukanya hak waris sekitar tahun 1950 hingga meninggal pada tahun 2004 atau sekitar 54 tahun almarhumah Baiq Tarwisah tidak pernah menuntut hak waris kepada Lalu Gidur dan selain itu, Inaq Tarwisah merupakan nenek dari Penggugat 2-13 dan jika memang Inaq Tarwisah keturunan Pewaris, maka Penggugat 2-13

Hal 19 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan cicit Pewaris yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan waris atas harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar;

4. Bahwa objek sengketa merupakan harta warisan LALU GIDUR Bin CU OGOK dan DENDA SINAR yang telah diwariskan kepada cucu-cucunya yaitu beberapa Tergugat dan Para Penggugat yang tiba-tiba mengaku ahli waris atau cicit Cu Ogok dan Denda Sinar tidak berhak atas objek sengketa sehingga penguasaan atas objek sengketa oleh beberapa Tergugat sah secara hukum;

5. Bahwa selama masa hidup Lalu Gidur Bin Cu Ogok hingga gugatan waris diajukan ke pengadilan Agama Giri Menang, Para Penggugat yang mengaku ahli waris Cu Ogok tidak pernah meminta bagian waris, hingga melalui gugatan waris inilah Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,dan 8) mengetahui bahwa Para Penggugat mungkin merupakan keluarga;

6. Bahwa selanjutnya oleh karena penguasaan Objek Sengketa oleh beberapa Tergugat dilakukan berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku, maka yang dinyatakan dan atau dimohonkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 7– 9 selayaknya ditolak seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Para Tergugat meminta kepada Yth ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;
- Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 20 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2, 6,7 dan 8 telah mengajukan jawaban tertulis, yaitu :

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 s/d 4 adalah benar, sepanjang mengenai silsilah keturunan almarhum Cu Ogok dan harta peninggalan almarhum Cu Ogok yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu Lalu Gidur Bin Cu Ogok yang merupakan orang tua/kakek Para Tergugat dan Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok (orang tua/Nenek Para Penggugat);
2. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 dan 6 adalah juga benar, oleh karena asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dari harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhummah Denda Sinar, yang sepeninggal Cu Ogok dan Denda Sinar tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anak laki-laki Cu Ogok yaitu Lalu Gidur Bin Cu Ogok (orang tua/kakek Para Tergugat);
3. Bahwa adapun Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok tidak diberikan tanah karena berdasarkan kesepakatan sebagian ahli waris dari almarhum Lalu Gidur untuk memberikan Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok seekor sapi sebagai bagiannya atas harta peninggalan almarhum Cu Ogok, dimana seekor sapi yang diberikan kepada Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah tersebut adalah sapi milik Lalu Maad Bin Lalu Gidur (Tergugat 2), dan sapi tersebut menurut keterangan H. Lalu Nasrudin Bin Lalu Gidur (Tergugat 1) diserahkan kepada Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok;
4. Bahwa kemudian atas dasar pemberian sapi inilah Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok tidak diberikan hak atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhummah Denda Sinar.

Hal 21 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipaparkan tersebut di atas, Tergugat, 2, 6, 7 dan 8 mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Membagi harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhummah Denda Sinar secara hukum faraid ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Demikian Jawaban Tergugat 2, 6, 7 dan 8, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis, yaitu :

Bahwa sebelum Para Penggugat memberi tanggapan lebih lanjut dalam replik ini atas jawaban Para Tergugat, Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan beberapa keberatan yaitu :

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020 yang menjadi dasar atau landasan hukum Kuasa Hukum Tergugat, 5, 11, s/d Tergugat 15 untuk bertindak mewakili Tergugat 5, 11 s/d Tergugat 15 adalah cacat hukum, karena didalamnya terdapat unsur pemalsuan tandatangan pemberi kuasa, dimana Tergugat 15 (Lalu Madahawan) telah memalsukan tandatangan Lalu Kasmini (Tergugat 9) dan Lalu Kartono (Tergugat 10) dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, hal ini sesuai dengan pengakuan Lalu Madahawan (Tergugat 15) sendiri di muka persidangan pada tanggal 28 Agustus 2020;
2. Format Surat Kuasa Khusus tersebut juga salah, dimana didalam Surat Kuasa Khusus tercantum pemberi kuasa sebanyak 19 (Sembilan belas) orang Tergugat, namun yang menandatangani Surat Kuasa Khusus dimaksud sebanyak 8 (delapan) orang dan 2 (dua) orang tandatangannya dipalsukan oleh Tergugat 15 (Lalu Madahawan yaitu tandatangan Tergugat 9 (Lalu Kasmini) dan Tergugat 10 (Lalu Kartono), sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum, karena terdapat unsur pemalsuan surat

Hal 22 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



yang merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 263 KUHP;

3. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak Surat Jawaban dari Tergugat, 5, 11 s/d Tergugat 15, karena surat jawaban dan eksepsi yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasa hukum Tergugat, 5, 11 s/d 15 dalam perkara a quo adalah cacat hukum dan tidak sah karena didasari oleh Surat Kuasa Khusus yang cacat, selain itu format surat Jawaban dibuat Kuasa Hukum tersebut tidak jelas atau kabur, karena Kuasa Hukum dalam surat jawabannya tidak mencantumkan pihak tergugat mana yang diwakili dalam jawabannya, karena dalam perkara a quo Para Tergugat tidak semuanya menggunakan jasa Advokat/Pengacara, ada yang maju sendiri (Tergugat, 2, 6,7, dan 8), Tergugat, 1, 3, 4, 9, 10, 16 s/d Tergugat 23 tidak memberi kuasa dan tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini, sehingga dengan demikian jelas surat jawaban yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa Hukum dalam perkara a quo tidak sah dan batal demi hukum, karenanya cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya untuk menghargai usaha keras Kuasa Hukum yang telah dengan susah payah membuat surat jawaban dan eksepsi tertanggal 28 Juli 2020 dalam perkara ini, tidak salah Para Penggugat menanggapinya dalam replik ini, dengan dasar-dasar dan alasan yuridis sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang diajukan sebagai alasan eksepsi adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga sangatlah patut untuk ditolak/minimal dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil eksepsi Kuasa Hukum pada point 1 yang menyatakan Para Penggugat tidak berkopetensi sebagai Penggugat adalah pendapat yang salah dan keliru karena mempersempit pengertian ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam karena seluruh ahli waris yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang

Hal 23 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh keturunannya sebagai ahli waris pengganti. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 273 K /AG /1996 Tanggal 15 Juni 1998 yang pada intinya menyatakan *„, ,... Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh telah salah menerapkan hukum, karena telah mempersempit pengertian ahli waris pengganti yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena seluruh ahli waris yang diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh keturunannya sebagai ahli waris pengganti...;*

3. Bahwa selain itu dalam perkara ini Para Penggugat bukan sebagai ahliwaris pengganti dari almarhummah Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok karena meninggal lebih dulu dari pewaris ( Cu Ogok dan Denda Sinar) akan tetapi sebagai ahli waris utuh dari Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok, karena pada saat Cu Ogok dan Denda Sinar meninggal dunia Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok masih hidup sebagai ahli waris dari Cu Ogok dan Denda Sinar, namun oleh karena hak milik/bagian waris Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah yang berasal dari harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan Denda Sinar tersebut belum diberikan oleh saudaranya (Lalu Gidur Bin Cu Ogok) hingga saat ini, maka para Penggugat selaku ahli waris dari pada almarhummah Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok menuntut bagian Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok yang berasal dari harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhummah Denda Sinar yang sekarang dikuasai oleh ahli waris dari almarhum Lalu Gidur Bin Cu Ogok, sehingga dengan demikian Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhummah Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok berhak menuntut bagian Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah binti Cu Ogok yang berasal dari harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhummah Denda Sinar ;

4. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil eksepsi Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena melanggar asas fundamentum petendi adalah pendapat yang tidak berdasar dan tidak

Hal 24 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum, karena subyek hukum dan obyek hukum sudah jelas dan terang, dimana subyek hukum adalah anak keturunan dari almarhum Cu Ogok dan Denda Sinar, sedangkan obyek hukumnya adalah berasal dari harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar yang telah menjadi hak milik dari Lalu Gidur Bin Cu Ogok (Pewaris Para Tergugat) dan Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok (Pewaris Para Penggugat dan Turut Tergugat);

5. Bahwa terkait dengan gugatan kurang pihak karena tidak memasukan SAHDI BIN TILEM sebagai pihak dalam perkara ini, adalah pendapat tidak mendasar dan beralasan hukum, karena SAHDI BIN TILEM sudah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan (**Putung**), sehingga tidak memungkinkan untuk menggugat orang yang sudah mati dan tidak memiliki keturunan untuk dijadikan pihak dalam perkara ini;

6. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil eksepsi objek sengketa tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak memasukan tanah sawah seluas 1.064 M2 dengan SPPT No. 5201060005022-0052.0 atas nama Lalu Mansur adalah tidak beralasan hukum, karena setelah ditelusuri ternyata tanah sawah tersebut bukan berasal dari harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar, akan tetapi merupakan hasil pembelian dan penukaran Lalu Gidur Bin Cu Ogok dan Denda Ilasih dengan orang bernama Datu Karsa:

7. Bahwa gugatan telah Daluarsa adalah tidak benar, karena semasa hidupnya Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok, telah berulang kali meminta hak miliknya tersebut kepada saudaranya Lalu Gidur Bin Cu Ogok, kemudian dilanjutkan kepada anak-anak dari Lalu Gidur Bin Cu Ogok, sampai-sampai atas permintaanya tersebut Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok pernah dimarahi dan dipukuli oleh almarhum Lalu Ahmad Bin Lalu Gidur (orang tua Tergugat 9 s/d Tergugat 18), sehingga dengan demikian Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok dan/atau ahli warisnya tidak pernah melepaskan haknya atas harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan

Hal 25 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



almarhummah Denda Sinar dimaksud dan dalam hukum waris tidak mengenal istilah Daluarsa;

8. Bahwa oleh karena dalil eksepsi Kuasa Hukum tersebut terbukti tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut sangatlah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan serta saling melengkapi dengan replik dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak jawaban Para Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat seluruhnya telah mengakui dan membenarkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah bersal dari harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Lalu Gidur Bin Cu Ogok (Pewaris Para Tergugat) dan Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok (Pewaris Para Penggugat dan Turut Tergugat), sehingga dengan demikian pengakuan Para Tergugat ini, Para Penggugat ambil alih sebagai “ **bukti pengakuan** “ yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

3. Bahwa mengenai dalil jawaban kuasa hukum pada point 1 adalah tidak benar, oleh karena bukan hanya Tergugat 2, 6, 7 dan 8 saja, akan tetapi juga Tergugat 1, 3, 4, 9, 10, 16 s/d Tergugat 23 tidak pernah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, sehingga tidak benar Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat kecuali Tergugat 2, 6, 7, dan Tergugat 8, akan tetapi hanya bertindak untuk dan atas nama Tergugat 5, 11 s/d Tergugat 15 atas dasar surat kuasa khusus yang cacat hukum karena terdapat unsur pemalsuan tandatangan pemberi kuasa, karenanya tidak berhak memberi jawaban dalam perkara ini. Namun sebagai penghormatan atas jerih payah Kuasa Hukum yang telah dengan susah payah membuat jawaban, tidak salah jika Para Penggugat menanggapinya;

Hal 26 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM





4. Bahwa terhadap dalil jawaban pada point 2 dalam pokok perkara adalah tidak benar, oleh karena pembagian waris secara soloh tersebut tidak melibatkan seluruh ahli waris dari almarhum Lalu Gidur Bin Cu Ogok dan hak milik dari Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok yang berasal dari harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar ikut dibagi oleh ahliwaris dari almarhum Lalu Gidur Bin Cu Ogok, tanpa memberikan terlebih dahulu hak bagian dari Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok atas harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar, sehingga atas dasar inilah Para Penggugat selaku ahli waris dari Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok mengajukan gugatan warisan ini;

5. Bahwa selanjutnya dalil jawaban Kuasa Hukum pada point 3 s/d 5 adalah juga tidak benar, oleh karena semasa hidupnya Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok telah berulang kali meminta bagiannya/haknya tersebut kepada Lalu Gidur Bin Cu Ogok dan anak-anak dari Lalu Gidur Bin Cu Ogok, dan sekarang ahli waris dari Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok melalui gugatan ini meminta bagian dari Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah kepada Para Tergugat selaku ahli waris dari Lalu Gidur Bin Cu Ogok yang menguasai bagian Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah yang berasal dari harta Peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhummah Denda Sinar tersebut;

6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat yang pada intinya mengakui tanah obyek sengketa berasal dari harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhummah Denda Sinar yang belum dibagi waris dan telah menjadi hak dari ahliwarisnya yaitu almarhum Lalu Gidur Bin Cu Ogok (orang tua/kakek Para Tergugat) dan almarhummah Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok yaitu orang tua/Nenek Para Penggugat dan Turut Tergugat. Sehingga pengakuan Para Tergugat atas kebenaran dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat ambil alih sebagai bukti “ **Pengakuan** ” dari Para Tergugat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna ;

Hal 27 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



7. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan (CB), Para Penggugat memandang sangat perlu dan penting untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa maupun terhadap harta pribadi Para Tergugat untuk memenuhi kepastian hukum gugatan Para Penggugat ;

8. Bahwa terhadap dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci, oleh karena telah tercover dalam gugatan maupun replik yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1,3,4,5,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22 dan 23 telah mengajukan Duplik secara tertulis, yaitu :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) tetap pada dalil jawaban Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas .

2. Bahwa keberatan Para Penggugat terkait Surat KuasaKhusus Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) sehingga menyatakan “*Surat Kuasa Khusus Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) adalah cacat hukum*”merupakan tindakan yang keliru dengan alasan-alasan:

a) Surat Kuasa Khusus Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR yang menentukan “kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa” dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dimana berdasarkan keempat sema tersebut syarat-syarat Surat kuasa Khusus adalah:

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;

Hal 28 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut sehingga telah sah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- b) Bahwa terkait dengan tanda tangan Tergugat 9 (Lalu Kasmini Bin Lalu Ahmad) dan Tergugat 10 (Lalu Kartono Bin Lalu Ahmad) yang dikuasakan kepada Tergugat 15 (Lalu Madahawan Bin Lalu Ahmad) bukanlah merupakan pemalsuan karena pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dan didalam hukum di kenal juga pemberian kuasa dimana penerima kuasa diberikan wewenang untuk bertindak secara hukum mewakili pemberi kuasa untuk menandatangani sebuah dokumen; Bahwa tindakan Tergugat 15 mewakili Tergugat 9 dan 10 untuk menandatangani surat kuasa bukanlah tindak pemalsuan dan selain itu memeriksa perkara pemalsuan bukan merupakan kewenangan pengadilan agama dan pada kenyataanya, dalam persidangan telah dilakukan renvoi terhadap surat kuasa khusus tersebut sehingga Tergugat 9 dan Tergugat 10 bukan termasuk pemberi kuasa dalam surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2020 tersebut sehingga tidak menyebabkan cacat formil terhadap Surat Kuasa Khusus Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) ;
- c) Bahwa terkait tanda tangan pemberi kuasa dalam surat kuasa khusus Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) surat kuasa tersebut telah di tanda tangani secara lengkap oleh pemberi kuasa, sebagaimana yang tertera dalam halaman 3 dan 4 surat kuasa tersebut;

Hal 29 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam point 2 yang menyatakan "*Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil eksepsi kuasa hukum pada point 1 yang menyatakan Penggugat tidak berkompetensi sebagai Penggugat adalah pendapat yang salah dan keliru karena mempersempit pengertian ahli waris pengganti yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam karena seluruh ahli waris yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam*" adalah pernyataan yang salah dan keliru karena **ketentuan dalam kompilasi hukum islam yang menegaskan ahli waris pengganti hanya sampai cucu juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2015 Tentang Memberlakukan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama point 9 menyatakan "Menurut hasil rakernas no. 10 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu"**

Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan cicit pewaris almarhum Cu Ogok dan almarhum Denda Sinar maka berdasarkan Kompilasi hukum islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2015 Para Penggugat tidak memiliki kompetensi hukum sebagai Penggugat sehingga sangat beralasan hukum bagi *Judex Factie* Pengadilan Agama Giri Menang untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil Para Penggugat dalam point 3 yang menyatakan "*Bahwa selain itu dalam perkara ini Para Penggugat bukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Baiq Tarwisah alias Binti CU Ogok karena meninggal lebih dahulu dari pewaris (Cu Ogok dan Denda Sinar) akan tetapi sebagai ahli waris utuh dari Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti CU Ogok*" adalah pernyataan yang salah dan keliru, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa pertama-tama perlu Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) ingatkan, berdasarkan Kompilasi hukum Islam pasal 185

Hal 30 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan bahwa "Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173", sehingga apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka anak ahli waris tersebut merupakan ahli waris pengganti dari ahliwaris yang telah meninggal dunia;

b) Bahwa kenyataannya Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok masih hidup ketika harta peninggalan pewaris (Cu Ogok dan Denda Sinar) dibagikan secara soloh dan ketika Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok akan dibagikan tanah harta peninggalan pewaris, Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok lebih memilih untuk menggantikan/menukar tanah warisan yang merupakan bagiannya dengan seekor sapi dan sapi tersebut telah diterima oleh Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok, maka dengan demikian ahli waris Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok tidak berhak atas harta peninggalan Pewaris Cu Ogok dan Denda Sinar);

c) Bahwa Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok telah menerima sapi sebagai pengganti/penukar tanah warisan bagiannya sehingga Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok sejak pembagian harta peninggalan pewaris (Cu Ogok dan Denda Sinar) secara soloh pada tahun 1979 hingga meninggal sekitar tahun 2004 silam tidak pernah menuntut ataupun meminta bagian dari tanah peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar;

d) Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah cicit dari pewaris (Cu Ogok dan Denda Sinar) dan Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok telah menerima sapi sebagai pengganti/penukar tanah warisannya, maka Para Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar;

5. Bahwa tanggapan terhadap point 4 dan 5 dalam replik Para Penggugat tertanggal 9 september 2020 yang membahas terkait tanggapan terhadap

Hal 31 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat yang kabur dan kurang pihakakan Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) adalah sebagai berikut:

a) Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan kewarisan yang di dalam gugatan tersebut seharusnya disebutkan para ahli waris maupun ahli waris pengganti secara lengkap dan harus jelas pihak mana yang masih hidup dan pihak mana yang sudah meninggal, maka gugatan Para Penggugat yang Kabur (*Obscuure Libel*) tersebut membuat Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) tidak mengetahui jelas posisi hukum SAHDI BIN TILEM masih hidup atau telah meninggal dunia; Bahwa selain itu, dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai masih hidup atau sudah meninggalnya:

1. Janda dari Lalu Ahmad Bin Gidur (ibu dari Tergugat 9s/d 18),
2. Duda dari Duda dari Baiq Miskiah Binti Lalu Gidur,
3. Duda dari Baiq Mariam Binti Lalu Gidur (ayah dari Tergugat 20 s/d 23)
4. Duda dari Anisah Binti Amaq Nisah (ayah dari Tergugat 2 sampai 7)
5. Janda dari Sapi'i Bin Amaq Nisah (ibu dari Tergugat 8-13)

Bahwa oleh karena dalam hukum waris janda dan duda yang masih hidup berhak mendapatkan warisan serta ada kemungkinan janda dan duda tersebut masih hidup hingga saat ini, hal yang demikian dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa dengan mempertimbangkan tidak jelasnya keadaan ahli waris tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi *Judex Factie* Pengadilan Agama Giri Menang mempertimbangkan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

b) Bahwa selain tidak jelasnya keberadaan para pihak dalam gugatan Para Penggugat, gugatan tersebut juga tidak menyebutkan secara terang dan jelas terkait pihak mana yang menguasai objek sengketa, karena

Hal 32 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila objek sengketa dikuasai pihak ketiga, maka gugatan Para Penggugat juga berpotensi Kurang Pihak;

Bahwa dengan tidak disebutkannya pihak yang menguasai objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat melanggar asas Fundamentum Petendi dimana tidak jelasnya hubungan hukum antara Para Tergugat dengan objek sengketa;

6. Bahwa di dalam repliknya terkait eksepsi pada point 6 Para Penggugat menyatakan/ mengakui bahwa *"tanah sawah seluas 1.064 M2 dengan SPPPT No. 5202060005022-0052.0 atas nama Lalu Mansur.... merupakan pembelian dan penukaran Lalu Gidur Bin Cu Ogok dan Denda Ilasih dengan orang bernama Datu Karsa"* maka dengan demikian sudah jelas bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Datu Karsa merupakan tanah Peninggalan Cu Ogok dan Denda sinar yang ditukar oleh Lalu Gidur dan Denda Ilasih dengan tanah Denda Karsa, sehingga secara hukum seharusnya Datu Karsa yang menguasai tanah peninggalan Cu Ogok dimasukkan sebagai Pihak dalam Perkara ini;

7. Bahwa perlu Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) ingatkan berdasarkan yurisprudensi MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/1974 disebutkan "karena berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap melepaskan haknya" sementara hak waris atas harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar telah terbuka sejak tahun 1920 atau sekitar 90 tahun yang lalu dan yang mengajukan gugatan waris ini adalah para cicit yang berdasarkan kompilasi hukum islam dan SEMA No. 3 tahun 2015 sudah tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan waris;

Bahwa dengan demikian sangat terang dan jelas gugatan Para Penggugat kurang Pihak dan sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal

Hal 33 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) dalam persidangan;

2. Bahwa apa yang telah disampaikan Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) terhadap jawaban dalam eksepsi di atas adalah satu kesatuan dengan duplik dalam pokok perkara Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) dalam perkara a-quo;

3. Bahwa tidak benar yang dinyatakan Para Penggugat dalam Repliknya terkait pokok perkara point 1 yang menyatakan "*Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak jawaban Para Tergugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat dimana Para Tergugat seluruhnya telah mengakui dan membenarkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berasal dari harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar yang memiliki dua orang anak yaitu Lalu Gidur bin Cu Ogok (Pewaris Para Tergugat) dan Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Bintin Cu Ogok (Pewaris Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga dengan demikian pengakuan para tergugat ini para penggugat ambil alih sebagai "bukti pengakuan" yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti dalam perkara ini*"

Bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) tidak menanggapi terkait kepemilikan atas objek sengketa **bukan karena mengakui objek sengketa peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar tetapi karena di dalam gugatan Para Penggugat tidak dicantumkan jelas siapa yang menguasai objek sengketa tersebut**, Para Penggugat hanya mendalilkan objek sengketa peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar tetapi tidak menyatakan secara tegas bagaimana hubungan hukum Para Tergugat dengan objek sengketa sehingga tidak jelas pula Pihak yang harus menanggapi perihal objek sengketa apakah Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) atau Tergugat 2,6,7,8,9 dan 10;

Bahwa dengan demikian sudah sangat terang dan jelas gugatan penggugat kabur karena tidak jelas pihak Tergugat yang mana yang harus mengakui

Hal 34 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, mempertahankan haknya ataupun melepaskan hak atas objek sengketa, bisa jadi yang menguasai objek sengketa beberapa Tergugat atau pihak ketiga;

Bahwa bahwa ketidak jelasan penguasaan atas objek sengketa juga mempengaruhi ketidak jelasan para pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian sangat beralasan hukum bagi *Judex factie* Pengadilan Agama Giri Menang untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam repliknya pada point 2 tidak beralasan hukum karena surat kuasa Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) telah dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) sebagaimana yang tertera dalam surat kuasa halaman 3 dan 4 serta terkait pemberian kuasa oleh Tergugat 9 dan 10 telah di revok di depan sidang pengadilan sehingga kuasa hukum tidak lagi mewakili Tergugat 9 dan 10;

Bahwa pencabutan kuasa oleh salah satu pemberi kuasa dalam surat kuasa khusus yang isinya pemberi kuasa terdiri dari lebih dari 1 atau beberapa orang, maka tidak menyebabkan surat kuasa tersebut cacat secara hukum, sehingga perwakilan kuasa hukum selaku menerima kuasa dari Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) telah sah secara hukum;

5. Bahwa harta peninggalan Lalu Gidur bin Cu Ogok telah dibagi secara soloh kepada seluruh keturunannya sehingga sejak pembagian secara soloh dilakukan pada tahun 1979 hingga saat ini tidak ada keturunan Lalu Gidur bin Cu Ogok yang saling bertikai memperebutkan harta peninggalan tersebut dan terkait Baiq Tarwisah keturunan Lalu Gidur sempat ingin memberikan Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah sebidang tanah sebagai harta warisan bagiannya, namun saat itu Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah

Hal 35 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih memilih mengambil sapi dan tidak ingin tanah, maka Para ahli waris Lalu Gidur bin Cu Ogok memberikan Baiq Tarwisah seekor sapi;

6. Bahwa pernyataan Para Penggugat pada point 5 yang menyatakan *"Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok telah berulang kali meminta bagiannya/ haknya kepada Lalu Gidur bin Cu Ogok dan anak-anak dari Lalu Gidur bin Cu Ogok"* sangat tidak masuk akal, karena menurut yang didalilkan Para Penggugat dalam Repliknya point 3 terkait tanggapan terhadap eksepsi, ***Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok meninggal terlebih dahulu dari Cu Ogok , maka tidak masuk akal jika Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah Binti Cu Ogok yang telah meninggal dunia meminta hak warisnya dan jika semasa hidup Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah berniat meminta bagian dari harta warisan maka seharusnya meminta langsung ke ayahhandanya yang masih hidup yaitu Cu Ogok, karena saat itu Lalu Gidur Bin Cu Ogok bahkan tidak berhak atas harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar;***

7. Bahwa Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) tidak pernah menyatakan pengakuan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar karena memang objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat memiliki posisi hukum yang kabur;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat (kecuali Tergugat 2,6,7,8, 9 dan 10) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo

Hal 36 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik para Penggugat tersebut Tergugat 2,6,7 dan 8 telah mengajukan Duplik secara tertulis yaitu :

1.-----Bahwa Tergugat 2, 6, 7 dan 8 tetap dengan jawaban, dimana harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar hingga saat ini belum dibagi waris, karena memang benar Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah binti Cu Ogok maupun ahliwarisnya (Para Penggugat) tidak ada yang pernah menguasai harta peninggalan Cu Ogok dan Denda Sinar;

2. Bahwa dalil replik para Penggugat pada poin 6 dalam eksepsi adalah benar oleh karena tanah sawah seluas 1.064 M2 dengan SPPT No. 5201060005022-0052.0 atas nama Lalu Mansur adalah harta peninggalan Lalu Gidur bin Cu Ogok dan Denda Ilasih, dimana tanah sawah seluas 1.064 M2 berasal dari **Datu Karsa** yang ditukar dengan tanah pekarangan seluas  $\pm$  0.300 M2 (3 are) yang ditukar ditempati Lalu Gidur Bin Cu Ogok dan Denda Ilasih semasa hidupnya, sehingga tanah seluas 1.064 M2 atas nama Lalu Mansur (Tergugat 6) bukan berasal dari harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan Almarhum Denda Sinar;

3. Bahwa dalil replik para Penggugat tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci karena sudah jelas dan terang sesuai dengan apa adanya;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipaparkan tersebut di atas, Tergugat 2, 6, 7, dan 8 mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk membagi harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan Denda Sinar kepada ahli warisnya yang berhak, agar kita terhindar dari memakan barang yang subhat atau haram;

Hal 37 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi yaitu :

#### a. Para Penggugat Tidak Berkompetensi Sebagai Penggugat

Menurut Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 yang dibolehkan menjadi ahli waris Pengganti hanya sampai derajat ketiga dari keturunan Pewaris yaitu cucu, namun kenyataannya Penggugat 2 hingga Penggugat 13 merupakan cicit dari Pewaris almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar sehingga secara hukum tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara waris kepada Para Tergugat dan tidak berhak atas harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar, maka dengan demikian sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban eksepsi dalam replik Para Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 yang menyatakan para Penggugat tidak berkompetensi sebagai Penggugat karena yang dibolehkan menjadi ahli waris Pengganti hanya sampai derajat ketiga dari keturunan Pewaris yaitu cucu, namun kenyataannya Penggugat 2 hingga Penggugat 13 merupakan cicit dari Pewaris almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar sehingga secara hukum tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara waris kepada Para Tergugat dan tidak berhak atas harta peninggalan almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar. Menurut Majelis Hakim, kepastian Penggugat 2 hingga Penggugat 13 adalah ahli waris pengganti ataukah sebagai ahli waris harus melalui tahap

Hal 38 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian terlebih dahulu dan sudah termasuk substansi serta esensi dari pokok perkara, yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya. Sehingga eksepsi yang demikian tidak berdasarkan hukum maka eksepsi tersebut harus ditolak;

### **b. Gugatan Penggugat Kabur karena melanggar asas Fundamentum Petendi**

Menurut Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukum dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas pihak mana yang menguasai objek sengketa, sehingga tidak jelas pula hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa seyogyanya dalam suatu gugatan waris pada posita menyebutkan siapa yang saat ini menguasai objek sengketa agar memudahkan siapa yang dihukum untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan namun dalam posita gugatan tidak disebutkan keadaan janda dan duda dari para ahli waris apakah masih hidup atau sudah meninggal, hal ini menyebabkan tidak ada kejelasan apakah janda dan atau duda tersebut masih mempunyai hak untuk menjadi ahli waris pengganti atau tidak, sehingga apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan akan berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi janda dan atau duda dari para ahli waris dari almarhum Cu Ogok dan almarhumah Denda Sinar yang masih hidup;

Menimbang, dalam Dupliknya Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, memperjelas lagi bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai masih hidup atau sudah meninggalnya:

- a. Janda dari Lalu Ahmad Bin Gidur (ibu dari Tergugat 9s/d 18),
- b. Duda dari Baiq Miskiah Binti Lalu Gidur,

Hal 39 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Duda dari Baiq Mariam Binti Lalu Gidur (ayah dari Tergugat 20 s/d 23)
- d. Duda dari Anisah Binti Amaq Nisah (ayah dari Tergugat 2 sampai 7)
- e. Janda dari Sapi'i Bin Amaq Nisah (ibu dari Tergugat 8-13)

Bahwa oleh karena dalam hukum waris janda dan duda yang masih hidup berhak mendapatkan warisan serta ada kemungkinan janda dan duda tersebut masih hidup hingga saat ini, hal yang demikian dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Gugatan waris yang diajukan oleh para Penggugat termasuk kategori waris bertingkat, yang diakibatkan berlarut-larutnya harta warisan belum dibagi. Oleh karena itu harus dijelaskan secara rinci dan detail siapa saja ahli waris pada masing-masing tingkatan dan apa agama yang mereka anut di dalam posita dan minta ditetapkan di dalam Petitum. Untuk menentukan kedudukan dan bagian para Penggugat dan para Tergugat dan turut Tergugat atas harta peninggalan Pewaris pertama (Cu Ogok atau Denda Sinar), secara berurutan harus terlebih dahulu ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris pertama dan berapa bagian masing-masing. Setelah mengetahui siapa saja ahli waris dari pewaris pertama, kemudian bisa menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris berikutnya, hingga derajat atau tingkat terbawah yang dalam perkara ini adalah cicit;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatan para Penggugat tidak menyebutkan siapa nama Suami dari Anisah binti Amaq Nisah. Apakah masih hidup dan belum pernah bercerai atau sudah meninggal lebih dulu daripada Anisah binti Amaq Nisah. Jika suami Anisah masih hidup dan belum bercerai sampai dengan meninggalnya Anisah. Maka suami anisah adalah ahli waris dari Anisah binti Amaq Nisah;

Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak menyebutkan siapa nama Istri dari Sapi'i bin Amaq Nisah. Apakah masih hidup dan belum pernah bercerai atau sudah meninggal lebih dahulu daripada Sapi'i bin Amaq Nisah. Jika

Hal 40 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Sapi'i tersebut masih hidup dan belum bercerai sampai dengan meninggalnya Sapi'i. Maka Istri Sapi'i adalah ahli waris dari Sapi'i bin Amaq Nisah;

Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan siapa Istri Lalu Ahmad. Apakah masih hidup dan belum pernah bercerai atau sudah meninggal lebih dahulu daripada Lalu Ahmad bin Lalu Gidur. Jika Istri Lalu Ahmad tersebut masih hidup dan belum bercerai sampai dengan meninggalnya Lalu Ahmad. Maka Istri Lalu Ahmad adalah ahli waris dari Lalu Ahmad;

Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan siapa Suami Baiq Maskiah. Apakah masih hidup dan belum pernah bercerai atau sudah meninggal lebih dahulu daripada Baiq Maskiah binti Lalu Gidur. Jika Suami Baiq Maskiah tersebut masih hidup dan belum bercerai sampai dengan meninggalnya Baiq Maskiah. Maka Suami Baiq Maskiah adalah ahli waris dari Baiq Maskiah;

Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan siapa Suami Baiq Maryam. Apakah masih hidup dan belum pernah bercerai atau sudah meninggal lebih dahulu daripada Baiq Maryam binti Lalu Gidur. Jika Suami Baiq Maryam tersebut masih hidup dan belum bercerai sampai dengan meninggalnya Baiq Maryam. Maka Suami Baiq Maryam adalah ahli waris dari Baiq Maryam;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus dibuat secara cermat, terang, dan jelas serta mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh kabur (*obscuur libel*) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan;

Menimbang, oleh karena surat gugatan para Penggugat tidak menjelaskan mengenai masih hidup atau sudah meninggalnya:

- a. Janda dari Lalu Ahmad Bin Gidur;
- b. Duda dari Baiq Maskiah Binti Lalu Gidur;
- c. Duda dari Baiq Mariam Binti Lalu Gidur;
- d. Duda dari Anisah Binti Amaq Nisah;
- e. Janda dari Sapi'i Bin Amaq Nisah,

Hal 41 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan para Penggugat dianggap kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 dikabulkan, maka eksepsi lain mengenai gugatan para Penggugat **kurang pihak, Objek Sengketa Tidak Lengkap dan Tidak Jelas dan Daluwarsa** tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 telah memberikan kuasa kepada **Farizal Pranata Bahri, SH., Renno Yoga Prasetya, SH., Hariyati, SH.**, Semuanya selaku Advokat pada **JFB & Partners**, beralamat di Jalan Raden Mas Panji Anom Perumahan Puri Pagutan Blok A 04, Pagutan Kota Mataram/Kantor Notaris Indah Dugi Cahyono SH, Mkn, alamat Jalan Sultan Syahrir No 99 X Taliwang Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/JFB-PDT/05/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang sudah terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan registrasi Nomor : 122 SK.Pdt.20/PA.GM, tanggal 21 Juli 2020, sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa surat kuasa yang dibuat Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23, ditemukan Tergugat 16 atas nama Baiq Suparni binti Lalu Ahmad belum membubuhkan tanda tangan ataupun cap jempol. Maka Majelis Hakim menganggap Tergugat 16 tidak memberikan kuasa kepada **Farizal Pranata Bahri, SH., Renno Yoga Prasetya, SH., Hariyati, SH.**;

Menimbang, pada persidangan tanggal 21 Juli 2020, Kuasa Tergugat atas nama **Hariyati, S.H** menyatakan Tergugat 9 dan 10 tidak secara langsung

Hal 42 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2020. Namun Tergugat 9 dan 10 pernah memberikan kuasa secara lisan melalui sambungan telepon kepada Tergugat 15 untuk menandatangani surat kuasa atas nama Tergugat 9 dan 10 dan Tergugat 15 mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam surat kuasa Tergugat 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 kepada **Farizal Pranata Bahri, SH., Renno Yoga Prasetya, SH., Hariyati, SH.**, diketahui bahwa Tergugat 9 dan 10 tidak pernah menandatangani namun ditandatangani oleh Tergugat 15, Majelis Hakim menganggap surat kuasa tersebut tetap sah bagi Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Maka Kuasa hukum atas nama **Farizal Pranata Bahri, SH., Renno Yoga Prasetya, SH., Hariyati, SH.** berhak mewakili Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 telah dikabulkan, maka gugatan pokok dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Permohonan Sita Jaminan para Penggugat tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan tidak perlu dituangkan dalam putusan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan para Penggugat sudah dinyatakan tidak diterima, namun Majelis merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan terhadap surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memeriksa surat gugatan para Penggugat, maka majelis hakim menilai gugatan para Penggugat, yaitu:

**Pertama**, bahwa para Penggugat dalam petitum surat gugatannya tidak meminta secara detail dan spesifik siapa yang ditetapkan sebagai pewaris, apakah Cu Ogok atau Denda Sinar. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam

Hal 43 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara waris terbukanya warisan terjadi sejak meninggalnya pewaris. Dengan tidak minta ditetapkan siapa pewaris dalam perkara ini maka gugatan menjadi cacat formil, karena dalam perkara waris terdapat 3 unsur yaitu, pewaris, ahli waris dan harta warisan dan kesemuanya harus dijelaskan dalam posita dan dimintakan dengan jelas pula dalam petitumnya;

**Kedua**, Bahwa dalam posita surat gugatan para Penggugat tidak menjelaskan apa agama yang dianut oleh Cu Ogok dan Denda Sinar saat meninggal dunia. Agama Pewaris merupakan hal yang paling prinsip dalam menentukan kewenangan Absolut suatu pengadilan dalam perkara Kewarisan, jika agama pewaris saat meninggal dunia adalah Islam maka kewenangan Pengadilan Agama, jika agama Pewaris selain dari Agama Islam maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

**Ketiga**, bahwa Para Penggugat dalam posita surat gugatannya maupun dalam repliknya tidak menjelaskan kapan dan bagaimana objek sengketa diperoleh, apakah merupakan harta bawaan Cu Ogok, atau harta bawaan Denda Sinar yang diperoleh melalui warisan, hibah atau hadiah, ataukah harta bersama melalui proses jual beli, tukar menukar atau gadai milik Cu Ogok dan Denda Sinar. Penjelasan secara detail dan rinci mengenai kapan dan bagaimana objek sengketa diperoleh sangat penting, agar bisa menentukan siapa yang menjadi Pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris. Jika objek sengketa diperoleh saat Cu Ogok dan Denda Sinar berumah tangga namun diperoleh melalui warisan orang tua Denda Sinar, maka harta tersebut adalah harta bawaan Denda Sinar dan yang menjadi Pewaris adalah Denda Sinar. Pun demikian sebaliknya, jika objek sengketa adalah harta bawaan Cu Ogok melalui warisan orang tuanya, maka yang menjadi Pewaris adalah Cu Ogok;

**Keempat**, bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama suami dari Baiq Tarwisah alias Inaq Tarwisah binti Cu Ogok dan apakah masih hidup serta tidak bercerai ataukah sudah meninggal. Jika masih hidup dan tidak bercerai hingga Inaq tarwisah meninggal, maka suami Baiq Tarwisah tersebut harus dijadikan sebagai ahli waris dari Inaq Tarwisah;

Hal 44 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23;

### Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. ---Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.981.000,00- (Lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Arina Kamiliya, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Terugat 2, 6, 7 dan 8 serta kuasa Tergugat 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, tanpa hadirnya Tergugat 9, 10, 16 dan turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indah Syajratuddar, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Hal 45 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM



Panitera Pengganti,

**Baiq Santi Sulistiorini, S.E, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	5.705.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	180.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	5.981.000,00

(Lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 46 dari 46 Hal Putusan No.425/Pdt.G/2020/PA.GM